



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2006 SERI D NOMOR SERI 02

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN
DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tata tertib administrasi penyelenggaraan keuangan daerah, perlu menata kembali perangkat daerah yang menangani fungsi pengelola

keuangan dan kekayaan daerah, dengan membentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

5. Undang - Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Pengaturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3548) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2002 Nomor 31) ;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32) ;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1986) ;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TANAH LAUT TENTANG SUSUNAN**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3 Kepala Daerah adalah Bupati Tanah Laut.
- 4 Unit Pelaksana Teknis adalah unsur Pelaksana Teknis Badan.
- 5 Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas dibidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dipimpin oleh seorang kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 4, Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah, mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD ;
- b. penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan perubahan APBD ;
- c. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah ;
- d. pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah ;
- e. penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD ;
- f. Pelaksanaan pengelolaan kekayaan daerah; dan
- g. penyelenggaraan Administrasi Umum dan ke Tata Usahaan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah terdiri dari :

- 1) Kepala Badan.
- 2) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Pendapatan terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pajak Daerah;
 - b) Sub Bidang Retribusi Daerah; dan
 - c) Subbid Pendapatan Lain-lain.
- 4) Bidang Belanja terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Anggaran dan Belanja; dan
 - b) Sub Bidang Perbendaharaan.
- 5) Bidang Pembukuan dan Verifikasi, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Verifikasi; dan
 - b) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- 6) Bidang Kekayaan terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan;
 - b) Sub Bidang Pemeliharaan; dan

- c) Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan.
- 7) Unit Pelaksana Teknis.
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas :

- (1) Mengendalikan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dalam penyelenggaraan keuangan daerah, peningkatan pendapatan daerah, manaje men asset daerah, dan pengelolaan ketatausahaan.
- (2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 7, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. pengendalian penyelenggaraan kebijakan pengelolaan APBD ;
- b. penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah ;

- c. pengendalian penyelenggaraan bendahara umum daerah ;
- d. penyelenggaraan manajemen kekayaan daerah ;
- e. penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan APBD ; dan
- f. penyelenggaraan administrasi umum dan ketata usahaan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan ketatausahaan yang meliputi tata usaha dan kebutuhan rumah tangga, kepegawaian, keuangan, perencanaan program, pengumpulan data dan pelaporan; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dan kebutuhan rumah tangga Badan ;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan keuangan Badan ;
- c. pengkoordinasian penyusunan rencana dan program di bidang pengelola keuangan dan kekayaan daerah unit kerja BPKKD;
- d. pengkoordinasian pelaksanaan pengumpulan, penilaian, pemantauan, evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas Badan; dan
- e. penyusunan laporan.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas

- a. pelaksanaan administrasi keuangan yang meliputi fasilitas perencanaan anggaran, pengelolaan anggaran, pertanggung jawaban dan pelaporan;
- b. penyiapan bahan-bahan untuk penyusunan program dan fasilitas pelaksanaan kegiatan;
- c. pengkoordinasian persiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis data;

- d. pengkoordinasian pelaporan bulanan, triwulan, semesteran, tahunan laporan insidental lainnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Badan;
- b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian ;
- c. pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan karier pegawai ; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Bidang Pendapatan mempunyai tugas :

- (1) Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah.
- (2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, bidang pendapatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah ;
- b. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah ;
- c. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah ; dan
- d. pelaksanaan pengendalian pendapatan daerah.

Pasal 15

Sub Bidang Pajak Daerah mempunyai tugas :

- a. perencanaan intensifikasi pemungutan pajak daerah;
- b. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah;
- c. pelaksanaan perhitungan dan penetapan wajib pajak daerah; dan
- d. penggalian dan peningkatan pendapatan sektor pajak daerah.

Pasal 16

Sub Bidang Retribusi Daerah mempunyai tugas :

- a. perencanaan intensifikasi pemungutan retribusi daerah ;
- b. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib retribusi daerah ;
- c. pelaksanaan perhitungan dan penetapan wajib retribusi daerah ;
- d. pelaksanaan penagihan wajib retribusi daerah; dan
- e. penggalian dan peningkatan pendapatan retribusi daerah.

Pasal 17

Sub Bidang Pendapatan lain lain mempunyai tugas :

- a. perencanaan intensifikasi pemungutan pendapatan lain lain ;
- b. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pendapatan lain lain ;
- c. pelaksanaan perhitungan dan penetapan wajib pendapatan lain lain ;
- d. pelaksanaan penagihan wajib pendapatan lain lain;

- e. penggalian dan meningkatkan pendapatan lain lain; dan
- f. pelaksanaan kegiatan / monitoring dana perimbangan pajak dan non pajak.

Pasal 18

Bidang Belanja mempunyai tugas :

- (1) Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan pelaksanaan belanja yang meliputi penyusunan anggaran belanja, administrasi keuangan dan perbendaharaan.
- (2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 18, bidang keuangan dan belanja mempunyai fungsi :

- (1) Penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan belanja.
- (2) Pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Penyusunan nota keuangan.

- (4) Penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan.
- (5) Pembinaan kebendaharawanan.
- (6) Penyusunan laporan APBD.

Pasal 20

Sub Bidang Anggaran dan Belanja mempunyai tugas :

- a. pengumpulan bahan-bahan perumusan kebijakan penyusunan anggaran dan belanja ;
- b. penyusunan bahan kebijakan dan pedoman APBD ;
- c. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- d. penyusunan Nota Keuangan ; dan
- e. pengendalian pelaksanaan APBD.

Pasal 21

Sub Bidang Pembendaharaan mempunyai tugas :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan petunjuk teknis sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah ;
- b. pengumpulan bahan-bahan pembinaan administrasi keuangan ;

- c. pembinaan kebendaharawanan.
- d. pengujian dan penganalisaan SPP, serta menerbitkan SPMU; dan
- e. pengendalian Kas dan penyimpan uang milik daerah pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Bidang Pembukuan dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembukuan dan verifikasi ; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, bidang pembukuan dan verifikasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pembukuan dan verifikasi ;
- b. penyelenggaraan pembukuan pendapatan dan belanja daerah;
- c. penyelenggaraan verifikasi keuangan daerah; dan

- d. penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah.

Pasal 24

Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan verifikasi ;
- b. penyelenggaraan verifikasi atas pertanggung jawaban pendapatan dan belanja daerah; dan
- c. pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 25

Sub Bidang Pembukuan dan Laporan mempunyai tugas :

- a. pengumpulan bahan-bahan perumusan kebijaksanaan penyelenggaraan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;
- b. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;
- c. penyajian informasi keuangan daerah ; dan
- d. penyusunan perhitungan dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 26

Bidang Kekayaan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan dan pengelolaan kekayaan daerah ;dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, bidang kekayaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan bahan perumusan kebijakan pengelolaan kekayaan daerah ;
- b. penyusunan rencana kebutuhan ;
- c. pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang ; dan
- d. pengelolaan, pemeliharaan dan penghapusan.

Pasal 28

Sub Bidang Perencanaan kebutuhan mempunyai tugas :

- a. pengumpulan bahan-bahan perumusan kebijakan pengelolaan kekayaan daerah ; dan
- b. pelaksanaan pengolahan data dan analisa kebutuhan perlengkapan dan perbe kalan daerah .

Pasal 29

Sub Bidang Pemeliharaan mempunyai tugas :

- a. pengelolaan pengadaan peralatan dan perbekalan ;
- b. pelaksanaan pemeliharaan ;
- c. penyusunan pedoman dan standard pemeliharaan, penyimpanan dan distribusi perlengkapan dan perbekalan ; dan
- d. monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan per bekalan.

Pasal 30

Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas :

- a. pengumpulan data rencana kebutuhan perlengkapan dan perbekalan daerah; dan
- b. penyusunan standar harga kebutuhan barang dan jasa;

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Pertama
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis operasional.
- (2) Pada organisasi Badan dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Satu Unit Pelaksana Teknis dapat membawahi wilayah kerja 1 (satu) wilayah Kecamatan atau lebih sesuai dengan volume kerja, kebutuhan dan kemampuan daerah.
- (4) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas unit kerja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini, di koordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pasal 30, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdiri dari berbagai kelompok yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan pada waktunya.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 35

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural dan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Penetapan eselon jabatan oleh Kepala Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 37

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat struktural dan fungsional harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan kepegawaian yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Sumber pembiayaan Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Tanah Laut disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Uraian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja ini bersifat dinamis, apabila dikemudian hari terdapat pengembangan dan penciptaan organisasi maka akan diadakan perubahan.

- (3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan selambat lambatnya akhir Desember 2006.
- (2) Sebelum dilaksanakannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut serta Bagian Keuangan, dan Subbagian perlengkapan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut tetap mengacu pada Peraturan Daerah sebelumnya.
- (3) Dengan dilaksanakannya secara efektif Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 24 Juli 2006

BUPATI TANAH LAUT,

Cap Ttd

H.ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 24 Juli 2006
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten,

H. ATMARI

Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2006
Nomor 3 Tahun 2006
Seri D Nomor seri 02

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH
KABUPETEN TANAH LAUT**

